



PUTUSAN

Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Misyono Bin Miskam, tempat dan tanggal lahir Karang Anom, 25 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Karang Anom, Rt.006, Rw.002, Desa Karang Anom, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur sebagai Pemohon;

melawan

Siti Kotijah Binti Mardi, tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, 07 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Karang Anom 1, Rt.003, Rw.001, Desa Karang Anom, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 23 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Sdn, tanggal 23 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon adalah istri sah dari Pemohon yang menikah di Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 10 Mei 2013;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali ayah kandung Termohon Mardi, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Dedi Hermawan dan Mugo Sudardi dengan mas kawin Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 bulan setelah itu tinggal dirumah kediaman bersama sampai pisah rumah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Algis Putra Ardiono yang berusia 8 tahun, lahir di Karang Anom 24-12-2015, Pendidikan SD, dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);
6. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap istri Pemohon sedangkan Pemohon tidak mempunyai buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sukadana untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah, Faktor ekonomi adapun penyebabnya yaitu Termohon kurang menerima nafkah pemberian Pemohon;
8. Bahwa hal tersebut menyebabkan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
9. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2021 penyebabnya adalah, Faktor ekonomi adapun penyebabnya yaitu Termohon kurang menerima

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah pemberian Pemohon, hingga akhirnya terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Pemohon dan Termohon, hingga Termohon pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua nya di Desa Karang Anom, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal bulan Februari tahun 2021, Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain sampai saat ini;

10. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa terhadap perilaku Termohon tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Sukadana.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sukadana, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Misyono bin Miskam) dengan Termohon (Siti Kotijah binti Mardi) yang dilaksanakan di Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 10 Mei 2013;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Misyono bin Miskam) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Kotijah binti Mardi) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1
2. Fotokopi Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. Ahmad Fauzi bin Nurkholis umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Karang Rejo RT010 RW003 Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten



Lampung Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 10 Mei 2013
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sesuai syariat islam
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur sampai dengan pisah;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Mardi;
- Bahwa saksi mengetahui ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon dengan disaksikan dua orang saksi bernama Dedi Hermawan dan Mugo Sudardi;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin pernikahan Pemohon dan Termohon berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar Tunai
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dan perawan
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan saudara yang menghalangi pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Waway Karya, Lampung Timur sampai dengan pisah dan dikarunia seorang anak bernama Algis Putra Ardiono yang berusia 8 tahun, lahir di Karang Anom 24-12-2015, Pendidikan SD, dalam asuhan Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah Faktor ekonomi adapun penyebabnya yaitu Termohon kurang menerima nafkah pemberian Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2021, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

2. Mugo Sudardi bin Karni umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Karang Anom I RT004 RW001 Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 10 Mei 2013
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sesuai syariat islam
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur sampai dengan pisah;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama Mardi;
- Bahwa saksi mengetahui ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon dengan disaksikan dua orang saksi bernama Dedi Hermawan dan Mugo Sudardi;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mas kawin pernikahan Pemohon dan Termohon berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar Tunai
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan perawan
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan saudara yang menghalangi pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Waway Karya, Lampung Timur sampai dengan pisah dan dikarunia seorang anak bernama Algis Putra Ardiono yang berusia 8 tahun, lahir di Karang Anom 24-12-2015, Pendidikan SD, dalam asuhan Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah Faktor ekonomi adapun penyebabnya yaitu Termohon kurang menerima nafkah pemberian Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2021, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah permohonan cerai Pemohon terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian;

Menimbang, berkaitan dengan keabsahan perkawinannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai dasar pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon benar telah

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2013, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Mardi disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Dedi Hermawan dan Mugo Sudardi, dengan mas kawin pernikahan Pemohon dan Termohon berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar Tunai, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan nasab, sesusuan serta semenda yang menghalangi pernikahannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon tidak bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

dan kitab bugyatul mustarsyidin hal 209:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas pernikahan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetap sah pernikahannya itu.

Menimbang, bahwa kemudian kedua dalil tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan oleh Majelis Hakim untuk menyatakan pernikahan Pemohon dengan Termohon dapat disahkan;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengisbatkan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami-isteri yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon berkualitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak. Oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan damai namun sejak tahun 2020 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Faktor ekonomi adapun penyebabnya yaitu Termohon kurang menerima nafkah pemberian Pemohon, sehingga pada akhirnya puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Februari tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah/tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, dengan demikian dalil gugatan Pemohon tersebut benar adanya,

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pemeriksaan perkara tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, disamping itu juga Pemohon mengajukan bukti saksi yaitu 2 (dua) saksi Suparman bin Ratmo Mulyono dan Muhammad Halimi bin Tarmuji;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P.1 telah cocok dengan aslinya. Oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Sukadana berhak mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam gugatannya, Majelis Hakim menyatakan/menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang telah menikah pada tanggal 10 Mei 2013 di Kecamatan Waway karya Kabupaten Lampung Timur, maka telah menjadi fakta hukum para pihak *in casu* Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk menggugat cerai Termohon;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk gugatan perceraian Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi, sama-sama telah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir berkediaman bersama di Waway Karya Kabupaten Lampung Timur sampai dengan pisah;
- Bahwa semula rumah tinggal Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Faktor ekonomi adapun penyebabnya yaitu Termohon kurang menerima nafkah pemberian Pemohon;
- Bahwa, sejak Februari tahun 2021, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh atas pengetahuan sendiri oleh para saksi dengan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 307,308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pemeriksaan tersebut di atas (Permohonan dan bukti-bukti) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 10 Mei 2013;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tinggal Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Faktor ekonomi adapun penyebabnya yaitu Termohon kurang menerima nafkah pemberian Pemohon;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa sejak Februari tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dengan baik serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Misyono bin Miskam dan Termohon Siti Kotijah binti Mardi yang dilaksanakan di Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 10 Mei 2013
4. Memberi ijin kepada Pemohon (Misyono bin Miskam) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Kotijah binti Mardi) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Mohammad

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilhamuna, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan Ana Latifatuz Zahro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faizal Habib, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.
Hakim Anggota,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizal Habib, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp825.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Sdn